

**LAPORAN TAHUNAN**

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA TANGERANG SELATAN**

**TAHUN 2019**

1. **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin terwujudnya negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan public termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat 2 mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Format dan isi laporan tahunan layanan informasi publik ini, sedapat mungkin sudah disesuaikan dengan perundang-undangan dan ketentuan yang ada. KPU Kota Tangerang Selatan dalam laporan ini menyampaikan beberapa hal berikut:

a. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik - Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya; - Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya; - Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

b. Rincian pelayanan Informasi Publik masing-masing badan publik yang meliputi: - Jumlah permohonan Informasi Publik; - Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu; - Jumlah permohonan Informasi Publik yang diKotaulkan baik sebagian atau seluruhnya; - Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.

c. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi:

* Jumlah keberatan yang diterima;
* Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik;
* Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
* Hasil mediasi dan/ atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaanya oleh badan publik;
* Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; - Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan public;

d. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik;

e. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi.

**II. PELAKSANAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN**

**2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan informasi dilakukan melalui Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Tangerang Selatan . Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Kota Tangerang Selatan yang beralamat di Jalan Buana Kencana raya No 12 Komplek BSD City, Kecamatan Serpong, Tangerang selatan. Semua layanan informasi di KPU Kota Tangerang Selatan bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan dan melihat data yang sudah tertempel di Papan Pengumuman KPU Kota Tangerang Selatan. Terkait dengan ruangan pelayanan informasi publik, saat ini KPU Kota Tangerang Selatan sudah memiliki ruangan khusus yang representatif di ruangan yang dapat digunakan sebagai tempat Publik mengakses dan meminta data dengan hal yang berkaitan Pemilihan Umum.

4 Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kota Tangerang Selatan menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut:

1. Waktu Pelayanan

Waktu layanan di buka pada hari kerja

Senin s/d Jumat ( 09.00 – 15.00 WIB )

Istirahat ( Pukul 12.00 – 13.00 WIB )

1. Layanan Langsung Pada kantor KPU Kota Tangerang Selatan Bagian Teknis dan Hupmas,

c. Layanan melalui surat Di alamatkan melalui Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kota Tangerang Selatan, Buana Kencana raya No 12 Komplek BSD City, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan

d. Layanan melalui WA/Telepon (08111999196 / 021 29313399)

e. Layanan melalui website Website: <http://kotatangerangselatan.kpu.go.id>

f. Layanan melalui Email Alamat email: [tekniskputangsel@gmail.com](mailto:tekniskputangsel@gmail.com)

**2.2 Permohonan Informasi Publik melalui E-PPID di Tahun 2019**

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2019 adalah Nihil.

**2.3 Sengketa Informasi Publik**

Sengketa informasi publik pada Tahun 2019 PPID KPU Kota Tangerang Selatan, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2096 di lingkungan kerja KPU Kota Tangerang Selatan. Setidaknya ini membuktikan bahwa KPU Kota Tangerang Selatan sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik.

**2.4 Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, KPU Kota Tangerang Selatan tentu terdapat berbagai kendala yang ada. Dalam catatan KPU Kota Tangerang Selatan kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

a. Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID;

b. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;

c. Sosialisasi PKPU No. 1 Tahun 2015 belum maksimal, termasuk di internal KPU Kota Tangerang Selatan;

d. Struktur PPID KPU Kota Tangerang Selatan sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;

e. Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat masuk pada umumnya, yang mengakibatkan waktu semakin lama karena harus menunggu disposisi;

f. Pengelolaan arsip yang belum tersusun dengan baik di internal KPU Kota Tangerang Selatan.

**2.5 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan di tahun 2019, KPU Tangerang Selatan menyusun Rencana Tindak Lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini, diharapkan bisa menjadi pedoman KPU Kota Tangerang Selatan dalam 6 memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana Tindak Lanjut yang dimaksud, meliputi:

a. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik.

b. Melakukan kegiatan internal di lingkup KPU Kota Tangerang Selatan khususnya pengelola PPID terkait pemahaman UU KIP dan PKPU no.1 Tahun 2015 agar lebih optimal sehingga semangat keterbukaan informasi publik lebih merata;

c. Lebih mengoptimalkan fungsi – fungsi di dalam struktur PPID Kota Tangerang Selatan yang telah terbentuk;

d. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;

e. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, dengan moto “Informatif dan Edukatif”, sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi;

f. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

**STATISTIK LAPORAN E PPID KPU KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019**



